



**PUTUSAN**

**Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.MII**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MALILI**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 127/KMA/HK.05/04/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal untuk pengadilan agama tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXX**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekibun, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, domisili elektronik pada alamat email [lidanpekaloa21@gmail.com](mailto:lidanpekaloa21@gmail.com), sebagai Pemohon;  
melawan

**XXX**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Xxx, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan xxx Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, domisili elektronik pada alamat email [upphanhoer@gmail.com](mailto:upphanhoer@gmail.com), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm.1 dari 22 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2011, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Towuti, Kecamatan Luwu Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 28 Februari 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terkadang-kadang tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxx, Kabupaten Luwu Timur dan terkadang juga tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Sultan Hasanuddin, Xxx Kabupaten Luwu Timur selama kurang lebih 13 tahun bolak-balik tempat tinggal dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon untuk beberapa hari, dan juga masalah Pemohon pulang kerja larut malam;
  - Bahwa tidak bisa memiliki keturunan;
4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon langsung berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada bulan Maret 2024 dan sampai saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan, dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
5. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hlm.2 dari 22 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Malili setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan dokumen asli surat permohonan yang ternyata sesuai dengan dokumen elektronik yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak mengubah pendirian Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh penyelesaian sengketa melalui proses mediasi dengan dibantu oleh mediator hakim bersertifikat pada Pengadilan Agama Malili, yang mana sesuai dengan Laporan Mediator Kepada Hakim Pemeriksa Perkara Tentang Hasil Mediasi tanggal 18 November 2024, para pihak tidak dapat dirukunkan, namun terdapat

Hlm.3 dari 22 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2024/PA.MII

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut;

## Pasal 1

Bahwa apabila terjadi perceraian, maka Pemohon (PIHAK PERTAMA) bersedia untuk memberikan kepada Termohon (PIHAK KEDUA) hak-hak istri pasca perceraian berupa:

- *Nafkah Iddah*: berupa uang tunai sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk 3 bulan selama Termohon (PIHAK KEDUA) dalam masa 'iddah;
- *Mut'ah*: berupa uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

## Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama bersedia menyerahkan sejumlah uang sebagaimana pasal 1 diatas berdasarkan kesepakatan dengan Pihak Kedua dimana Pihak Kedua secara sadar, tanpa paksaan dan atas inisiatif sendiri melepaskan haknya dan memberikannya kepada Pihak Pertama atas Harta Bersama milik Pihak Pertama dan Pihak Kedua berupa sebidang tanah Kebun Merica dengan luas hampir mencapai 1 Ha yang berlokasi di Xxx, Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : kebun merica milik xxx
- Selatan berbatasan dengan : jalan setapak
- Barat berbatasan dengan : kebun merica milik xxx
- Timur berbatasan dengan : jalan setapak

## Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama wajib menyerahkan hak-hak istri pasca perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 diatas kepada Pihak Kedua sebelum Pihak Pertama mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Malili:

Hlm.4 dari 22 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2024/PA.MI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 4

Bahwa Para Pihak selama berumah tangga memiliki utang bersama yang diambil melalui dua aplikasi online yang berbeda yakni aplikasi akulaku dan aplikasi shopee yang mana utang tersebut sampai saat ini belum lunas dengan rincian tagihan yang belum dibayarkan sebagai berikut:

- Tagihan utang para pihak pada aplikasi akulaku yang belum terbayarkan terhitung sejak bulan November tahun 2024 sampai dengan bulan Januari tahun 2025;
- Tagihan utang para pihak pada aplikasi shopee yang belum terbayarkan terhitung sejak bulan Oktober tahun 2024 sampai dengan bulan Maret tahun 2025.

## Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Pemohon / Pihak Pertama bersedia membayar sejumlah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya untuk pelunasan utang pada aplikasi akulaku yang dibayarkan melalui Termohon / Pihak Kedua, sedangkan Termohon / Pihak Kedua bersedia membayar selisih kekurangan tagihan tiap bulannya yang belum tercukupi dari uang yang telah diberikan oleh Pemohon / Pihak Pertama tersebut, terhitung sejak bulan November tahun 2024 sampai dengan cicilan terakhir pada bulan Januari tahun 2025;

## Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Pemohon / Pihak Pertama bersedia membayar sejumlah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya untuk pelunasan utang pada aplikasi shopee yang dibayarkan melalui Termohon / Pihak Kedua, sedangkan Termohon / Pihak Kedua bersedia membayar selisih kekurangan tagihan tiap bulannya yang belum tercukupi dari uang yang telah diberikan oleh Pemohon / Pihak Pertama tersebut, terhitung sejak bulan Oktober tahun 2024 sampai dengan cicilan terakhir pada bulan Maret tahun 2025.

## Pasal 7

Bahwa Pemohon / Pihak Pertama wajib menyerahkan sejumlah uang sebagaimana tertuang dalam pasal 5 dan pasal 6 diatas kepada Termohon /

Hlm.5 dari 22 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2024/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pihak Kedua paling lambat tanggal 10 pada tiap bulannya dan penyerahan sejumlah uang tersebut dapat dilakukan secara langsung oleh Pemohon / Pihak Pertama kepada Termohon / Pihak Kedua ataupun dengan cara Termohon / Pihak Kedua mengambil sebagian gaji Pemohon / Pihak Pertama sejumlah ketentuan diatas dari paman Pemohon atas nama xxx selaku pihak yang memberikan gaji atas pekerjaan yang dikerjakan oleh Pemohon / Pihak Pertama.*

## Pasal 8

*Bahwa atas kesepakatan perdamaian ini dapat dimohonkan eksekusi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan secara sukarela;*

## Pasal 9

*Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk mengukuhkan kesepakatan perdamaian ini dalam putusan akhir perkara Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.MII.*

Bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon secara elektronik;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan melakukan perbaikan atau perubahan permohonan;

Bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban secara elektronik, namun sampai pada hari yang ditentukan untuk itu tidak ada jawaban yang diunggah oleh Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tanggal 24 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor xxx Tanggal 28 Februari 2011

Hlm.6 dari 22 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2024/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Xxx (Pemohon) dan Xxx (Termohon), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);

## B. Bukti Saksi

Saksi 1, xxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan sebagai suami-istri;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Xxx;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon karena melihat sendiri;
- Bahwa akibat pertengkaran, saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama selama kurang lebih tujuh bulan;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Pekaloa Kecamatan Towuti, sedangkan Termohon tinggal di Xxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi untuk kembali tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga telah melakukan memberikan nasehat, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Hlm.7 dari 22 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2024/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan sebagai suami-istri;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Xxx;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah pisah;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon karena mendengar cerita dari orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat pertengkaran, saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama selama kurang lebih hampir setahun;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Pekaloa, sedangkan Termohon tinggal di Xxx;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi untuk kembali tinggal bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi;
- Bahwa keluarga telah melakukan memberikan nasehat, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama menyatakan tidak akan menyampaikan kesimpulan;

Hlm.8 dari 22 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2024/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

### Kewenangan Mengadili

Mengenai kewenangan Pengadilan Agama Malili memeriksa perkara *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Cerai Talak termasuk kewenangan Pengadilan Agama [vide: Penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa Cerai Talak diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon [vide: Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan, telah ternyata bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Pengadilan Agama Malili c.q. Hakim untuk memeriksa perkara *a quo*;

### Legal Standing

Mengenai kewenangan Pemohon mengajukan permohonan *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hlm.9 dari 22 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2024/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang berwenang mengajukan Cerai Talak adalah seorang suami yang akan menjatuhkan talak atas istrinya, yang mana pernikahannya tunduk pada ketentuan hukum Islam [vide: Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa dalam perkara Cerai Talak, Pemohon mendudukkan istrinya sebagai Termohon;
- Bahwa Pemohon mendalilkan dirinya sebagai suami dari Termohon [vide: Posita angka (1)];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan Pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung untuk mengajukan permohonan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*), dengan mendudukkan Termohon sebagai lawan;

### Upaya Mendamaikan dan Mediasi

Mengenai upaya mendamaikan, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim wajib mengupayakan perdamaian di muka sidang kepada para pihak yang bersengketa [vide: Pasal 154 ayat (1) RBg];
- Bahwa pada setiap persidangan, Hakim telah melakukan upaya dimaksud, namun tidak menjadikan para pihak menyelesaikan sengketa dengan cara perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim dapat menarik kesimpulan upaya mendamaikan oleh Hakim telah tidak berhasil;

Mengenai upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa semua sengketa keperdataan, kecuali ditentukan lain, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi [vide: Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan];

Hlm.10 dari 22 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2024/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi [vide: Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan];
- Bahwa para pihak telah menempuh upaya mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Malili, namun proses mediasi tersebut tidak dapat merukunkan hubungan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mana karena para pihak tidak dapat dirukunkan, maka dilakukan pemeriksaan pokok perkara;

## **Pokok Permohonan dan Beban Pembuktian**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan pada bagian 'Duduk Perkara', yang mana terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, Termohon telah diberitahu tentang haknya untuk mengajukan jawaban [vide: Pasal 145 ayat (2) RBg];

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon, cukup alasan bagi Hakim untuk menilai Termohon telah tidak akan menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga Hakim dapat mengkonstantasi dalil permohonan Pemohon sebagai fakta tetap [vide: Putusan MA-RI Nomor 3337 K/Pdt/1991 tanggal 18 Maret 1993];

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan yang acara pembuktiannya diatur secara khusus i.c. peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon [vide: Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam], kepada Pemohon tetap diberikan beban pembuktian untuk membuktikan dalil permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa pokok permohonan *a quo* adalah Pemohon ingin meminta izin kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak atas Termohon, maka guna memastikan permohonan *a quo* berdasar dan beralasan secara hukum, kepada Pemohon diberikan beban pembuktian pula untuk membuktikan

Hlm.11 dari 22 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal berikut: 1) Alasan untuk menceraikan perkawinan; 2) Faktor penyebab masalah; dan 3) Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi didamaikan;

## Pertimbangan Formil Alat Bukti

Mengenai keabsahan dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa bukti yang diajukan di persidangan harus terlebih dahulu dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) [vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai];
- Bahwa bukti yang merupakan fotokopi harus terlebih dahulu ditunjukkan aslinya [vide: Yurisprudensi, salah satunya Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998];
- Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah ternyata telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti-bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke persidangan;

Mengenai aspek formil pembuktian yang melekat pada bukti-bukti surat tersebut, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

Mengenai bukti yang aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk (P.1), Hakim menilai asli dari bukti tersebut dibuat sesuai tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan sipil dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg];

Mengenai bukti yang aslinya berupa Kutipan Akta Nikah (P.2), Hakim menilai asli dari bukti tersebut dibuat dan ditandatangani sesuai tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik;

Hlm.12 dari 22 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2024/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengenai aspek formil alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa saksi-saksi telah bersumpah dengan tata cara agama yang dianut sebelum memberikan keterangan [vide: Pasal 175 RBg];
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan telah dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun [vide: Pasal 172 ayat (1) angka 3 R.Bg];
- Bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di muka sidang [vide: Pasal 170 ayat (1) RBg];
- Bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan satu demi satu [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg];
- Bahwa telah ternyata saksi-saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang terdekat dari para pihak [vide: Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa para saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi, dan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materil-nya bersamaan dengan pertimbangan dalil permohonan;

#### **Pertimbangan Dalil Permohonan**

Mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan hal-hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sebagai berikut:

#### **Peristiwa Perkawinan Pemohon dan Termohon**

Mengenai dalil dimaksud, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa peristiwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan suatu akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah [vide: Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam];

Hlm.13 dari 22 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2024/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud di atas, bukti mana memiliki nilai pembuktian sempurna [vide: Pasal 285 RBg];
- Bahwa identitas sebagaimana ditunjuk dalam bukti P.2 bersesuaian dengan identitas sebagaimana dimuat dalam bukti P.1, yang merupakan bukti otentik untuk membuktikan identitas seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan telah ternyata Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu ikatan perkawinan;

### Alasan untuk menceraikan perkawinan

Mengenai dalil dimaksud, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa saksi-saksi mengetahui keadaan dimana para pihak hidup rukun setelah menikah, namun saat ini kedua pihak sudah tidak lagi rukun, hal mana sebagaimana diketahui sendiri saksi-saksi karena keduanya sudah tidak lagi tinggal serumah selama 7 (tujuh) bulan dimana keadaan tersebut terjadi karena adanya masalah rumah tangga;

- Bahwa selama tidak tinggal bersama, para pihak tidak lagi membangun komunikasi layaknya suami-istri, sehingga dikaitkan dengan kondisi saat ini para pihak tidak tinggal serumah, maka selama itu pula para pihak telah tidak menunaikan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

- Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai saling bersesuaian serta relevan dengan permohonan *a quo*, sehingga patut untuk dipertimbangkan;

- Bahwa keadaan tersebut di atas bersesuaian pula dengan sikap Termohon yang tidak menunjukkan iktikad untuk mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menetapkan sebagai fakta hukum bahwa telah ternyata terdapat alasan untuk menceraikan perkawinan para pihak, dalam hal ini terdapat pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;

### Faktor Penyebab

Hlm.14 dari 22 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2024/PA.MII





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang untuk selanjutnya, bahwa tugas utama pengadilan dalam memutus perkara perceraian yang didasarkan alasan pertengkaran dan perselisihan adalah menetapkan fakta adanya pertengkaran dan perselisihan antara suami isteri yang terus-menerus, dan kemudian menetapkan apakah perkawinan dapat dipertahankan atau tidak [vide: Yurisprudensi, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996], sehingga mengenai penyebab pertengkaran dan perselisihan tidak menjadi hal yang dipertimbangkan oleh Hakim;

## Pemohon dan Termohon tidak dapat didamaikan lagi

Mengenai dalil dimaksud, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa telah nyata adanya pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa upaya mendamaikan dan mediasi oleh Hakim telah tidak berhasil merukunkan hubungan para pihak;
- Bahwa saksi-saksi telah pula mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim dapat menarik satu fakta bahwa telah ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat didamaikan lagi;

## **Konstatasi Fakta**

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan dan pertimbangan alat bukti sebagaimana telah diuraikan, maka Hakim dapat menarik fakta hukum berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu ikatan perkawinan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat didamaikan lagi;

## **Pertimbangan Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka mengenai permohonan *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hlm.15 dari 22 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2024/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perceraian merupakan terlepasnya hubungan antara suami dan istri yang mana hubungan tersebut diikat atas dasar perjanjian yang amat mulia dan kokoh (*misaqan ghalizhan*), karena berkaitan antara dua manusia yang berbeda dan berlawanan jenis, yang disatukan dan saling membagi setiap saat dalam hidupnya, yang mana dari ikatan tersebut dilahirkan generasi-generasi penerus untuk menjaga ketauhidan dan membangun peradaban, sehingga atas dasar ikatan tersebut, hal-hal yang semula haram bagi keduanya menjadi halal;
- Bahwa karena sifat ikatan perkawinan yang begitu mulia dan kokoh, maka gugatan perceraian hanya dapat dikabulkan apabila telah nyata adanya alasan untuk menceraikan perkawinan tersebut, faktor penyebab perceraian, serta hubungan keduanya sudah tidak dapat didamaikan lagi, yang darinya dapat disimpulkan mengenai pecahnya suatu ikatan perkawinan [vide: SEMA Nomor 3 Tahun 2018];
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, perkawinan Pemohon dan Termohon senantiasa diliputi perselisihan dan pertengkaran, hingga kedua pihak hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama disertai tidak adanya iktikad untuk melanjutkan hubungan rumah tangga yang mana keadaan-keadaan tersebut merupakan indikasi nyata pecahnya suatu ikatan perkawinan [vide: SEMA Nomor 4 Tahun 2014];
- Bahwa karena telah nyata pecahnya ikatan perkawinan tersebut, maka Hakim menilai faktor penyebab masalah tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan [vide: Yurisprudensi, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996], karena mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah tidak lagi bermanfaat bagi kedua belah pihak, bahkan dalam kondisi tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak, karena pihak yang sangat ingin memutus ikatan perkawinan dapat melakukan segala upaya agar keinginannya tersebut tercapai;
- Bahwa dalam kondisi rumah tangga yang pecah, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit diwujudkan, karena tujuan tersebut hanya bisa terwujud

Hlm.16 dari 22 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2024/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ada “persetujuan” dari dua belah pihak secara bersama-sama, hal mana sesuai dengan pertimbangan hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 38/PUU-IX/2011 tanggal 12 Maret 2012, halaman 42, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

*“Bahwa makna “ikatan lahir” suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak”*

- Bahwa proses peradilan terhadap sengketa perkawinan pada dasarnya merupakan upaya untuk mengukur kembali “persetujuan” tersebut, yang mana dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan, maka persetujuan tersebut secara substantif sudah tidak lagi ada;
- Bahwa mempertahankan suatu ikatan yang secara substantif tidak lagi terdapat suatu persetujuan untuk itu dinilai tidak memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, bahkan dalam kondisi tertentu dapat mendatangkan *madharat* serta membahayakan harkat dan martabat masing-masing pihak, yang mana hal tersebut merupakan hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi, sedangkan pelanggaran terhadap hak asasi pada dasarnya merupakan bentuk perampasan kemerdekaan (*al-hurriyah*) yang merupakan salah satu tujuan universal syariat Islam (*al-maqashid al-‘ammah*);
- Bahwa dalam kondisi yang demikian, maka hukum harus menjalankan perannya untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, dengan memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*sadd az-zari’ah*), yaitu dengan melepas ikatan perkawinan tersebut melalui lembaga perceraian.

## Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai, Hakim menilai permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

Hlm.17 dari 22 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan permohonan *a quo* berdasar dan beralasan secara hukum;

## Kesepakatan Dalam Proses Mediasi

Menimbang, bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum, yang mana terhadap kesepakatan tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1<sup>2</sup> Bahwa dalam hal para pihak mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum, maka Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat kesepakatan tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan [vide: Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan];

2<sup>2</sup> Bahwa berdasarkan laporan tertulis yang disampaikan oleh mediator, diketahui para pihak telah mencapai kesepakatan yang pada pokoknya mengenai pemenuhan hak istri akibat perceraian dan pembagian harta bersama, baik yang berupa aset aktiva maupun pasiva;

3<sup>2</sup> Bahwa Pemohon tidak pernah mengajukan perbaikan permohonan untuk memuat pokok-pokok kesepakatan dalam permohonan;

4<sup>2</sup> Bahwa terlepas dari hal tersebut di atas, Hakim menilai kesepakatan yang dicapai para pihak dalam proses mediasi telah bersesuaian dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Kesepakatan tersebut juga tidak merugikan pihak ketiga. Demikian juga, isi kesepakatan tersebut dinilai dapat dilaksanakan [vide: Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan];

5<sup>2</sup> Bahwa dengan demikian, kesepakatan tersebut memiliki daya mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya [vide: Yurisprudensi, sebagaimana digali dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata], hal mana selain karena alasan sebagaimana telah dikemukakan, juga karena tidak terdapat keadaan yang membatalkan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan keberlakuan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tanggal 18 November 2024 sebagaimana laporan

Hlm.18 dari 22 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2024/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yang disampaikan mediator, namun karena Pemohon tidak melakukan perubahan permohonan, maka Hakim tidak memiliki cukup alasan untuk memuat dalam amar putusan, kecuali terhadap hak istri akibat perceraian sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut;

## Hak Istri Akibat Perceraian

Menimbang, bahwa Hakim -karena kewenangan yang melekat pada jabatan- dapat menentukan suatu kewajiban kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri [vide: Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan], yang mana diantara hak tersebut adalah nafkah iddah dan mut'ah;

Mengenai hak istri berupa nafkah iddah, hakim memberikan pertimbangan berikut;

-

Bahwa berdasarkan laporan mediator, Pemohon dan Termohon telah saling menyepakati mengenai kewajiban Pemohon memenuhi nafkah iddah sebesar Rp12.00.000,00 (dua belas juta rupiah), yang mana kesepakatan tersebut dinilai tidak bertentangan dengan hukum bahkan dinilai selaras dengan perlindungan perempuan akibat perceraian, sehingga patut untuk diberlakukan;

-

Bahwa dengan kesepakatan tersebut di atas, maka Hakim tidak perlu lagi memberikan penilaian terhadap hak Termohon atas nafkah iddah tersebut. Lagi pula kewajiban iddah bagi istri -salah satunya- adalah untuk memastikan rahimnya tidak sedang mengandung janin, yang mana sangatlah wajar dan sesuai dengan keadilan apabila kebutuhan hidupnya ditanggung oleh suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang beralasan untuk menetapkan kewajiban Pemohon memenuhi nafkah iddah sesuai dengan besaran sebagaimana telah disepakati;

Mengenai hak istri berupa mut'ah, Hakim memberikan pertimbangan berikut;

Hlm.19 dari 22 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istri [vide: Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa pemberian mut'ah pada dasarnya merupakan kompensasi putusnya perkawinan atas keinginan suami, perlambang suatu perceraian yang baik (*tasrih bi al-ihsan*), sekaligus sebagai suatu pemberian untuk melipur sakit hati istri karena talak yang dijatuhkan;
- Bahwa berdasarkan laporan mediator, Pemohon dan Termohon telah saling menyepakati mengenai kewajiban Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon dalam bentuk uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa kesepakatan tersebut dinilai tidak bertentangan dengan hukum bahkan dinilai selaras dengan perlindungan perempuan akibat perceraian, sehingga patut untuk diberlakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang beralasan untuk menetapkan kewajiban Pemohon memenuhi mut'ah sebagaimana telah disepakati dalam mediasi;

## Pertimbangan Petitum

Mengenai petitum 1, menimbang oleh karena permohonan *a quo* dinilai sebagai permohonan yang berdasar dan beralasan secara hukum, maka permohonan *a quo* dapat dikabulkan;

Mengenai petitum 2, menimbang oleh karena permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, maka kepada Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Malili, yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh suami bernilai satu (talak satu) dan sifatnya bisa dirujuk (*raj'i*);

Menimbang, bahwa agar kesepakatan para pihak sepanjang mengenai hak istri akibat perceraian dapat dilaksanakan, maka Hakim dinilai dapat menambahkan suatu amar putusan yang pada pokoknya menghukum Pemohon agar memenuhi kewajiban sebagaimana pokok kesepakatan

Hlm.20 dari 22 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2024/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, hal mana karena mengenai hak istri akibat perceraian menjadi kewenangan yang melekat secara *ex officio* pada jabatan hakim;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi perempuan akibat perceraian, Hakim memandang perlu untuk menyatakan kewajiban yang dibebankan kepada Pemohon, meliputi pembayaran mut'ah dan nafkah iddah diberikan kepada Termohon selambat-lambatnya sebelum Pemohon menjatuhkan talak [vide: Pasal 3 huruf (c) PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan];

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan [vide: pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009], maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Malili;
3. Menghukum Pemohon untuk memenuhi hak istri akibat perceraian kepada Termohon sesuai dengan isi kesepakatan tanggal 18 November 2024 berupa:
  - 3.1. nafkah iddah, dalam bentuk uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); dan
  - 3.2. mut'ah, dalam bentuk uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
4. Menyatakan kewajiban Pemohon sebagaimana dimaksud diktum angka 3 harus sudah dipenuhi selambat-lambatnya sebelum Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon;

Hlm.21 dari 22 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp257.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Malili yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Malili Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.MII tanggal 24 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dan disampaikan kepada pihak berperkara melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad Faisal, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

**Muhammad Faisal, S.H.**

**Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag.**

Perincian biaya:

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3.	Penggandaan	: Rp	18.000,00
4.	Panggilan	: Rp	19.000,00
5.	Sumpah	: Rp	50.000,00
1.	Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h** : Rp 257.000,00

*Terbilang: dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah.*

Hlm.22 dari 22 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2024/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)